



Smandawi

SMA NEGERI 2 SLAWI

PENGUMUMAN Jalur Mutasi



Info **Daftar Ulang**



(GRUP 2) SPMB SMAN 2 2026
SLAWI

Grup WhatsApp



SPMB 2026

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

sman2slawi.sch.id/spmb2026/

NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



@Sman2slawi

<http://>

<https://sman2slawi.sch.id/>



media center
sman 2 slawi



SMANDAWI 2026

1. JALUR MUTASI

- a. Form Isian Peserta Didik LAMPIRAN 1 (print mandiri)
- b. Surat Pernyataan LAMPIRAN 2 (print mandiri)
- c. Bukti daftar ulang LAMPIRAN 3 (print mandiri)
- d. Lembar Checklist LAMPIRAN 4 (print mandiri)
- e. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- f. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- g. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- h. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2026/2027, dan belum menikah.
- i. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- j. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- k. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih.
- l. Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.

Berkas dokumen fotokopi di masukkan dalam stopmap warna **BIRU** dengan diberi Identitas (ditulis dengan huruf kapital)

NAMA	:
NO PENDAFTARAN	:
NIS	:
JALUR PENDAFTARAN	: MUTASI
ASAL SEKOLAH	:
ALAMAT	:
NO HP/WA	:
NO HP/WA Orang Tua	:

LAPORAN HASIL AKHIR SPMB SMAN 2 SLAWI

MUTASI

2 Siswa

No Urut	No Daftar	Nama
1	'0313267295869323	Kenzie Apta Yuwana
2	'0313265385325827	Xavi Ridwan Rafsanjani

II. PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

A. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

a. Waktu pelaksanaan daftar ulang mulai tanggal 22 s.d 24 Juni 2026 sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

NO	Hari , Tanggal	WAKTU	JALUR PENDAFTARAN	NO Urut pada Jurnal Pengumuman
1	Senin, 22 Juni 2026	10.00 - 11.30	JALUR PRESTASI	1 – 50
		12.30 - 14.00	JALUR PRESTASI	51 – 97
2	Selasa, 23 Juni 2026	08.00 - 09.30	JALUR DOMISILI REGULER	1 – 50
		10.30 - 12.00	JALUR DOMISILI REGULER	51 – 100
		13.00 - 14.00	JALUR DOMISILI REGULER JALUR DOMISIL KHUSUS JALUR MUTASI	101-107 1-16 1-2
3	Rabu, 24 Juni 2026	08.00 - 09.30	JALUR AFIRMASI	1 – 50
		10.30 - 12.00	JALUR AFIRMASI	51 – 104

2. Tempat

Tempat pelaksanaan daftar ulang adalah Aula SMA Negeri 2 Slawi

B. TATA CARA

Tata cara pendaftaran secara khusus diatur oleh masing-masing satuan pendidikan, dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

- Calon peserta didik datang ke SMA Negeri 2 Slawi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
- Membawa dokumen asli untuk ditunjukkan dan fotokopi untuk dikumpulkan
- Calon peserta didik menggunakan seragam OSIS SLTP / MTS
- Calon peserta didik berpenampilan rapi yaitu:
 - Potongan rambut pria pendek rapi (model 3, 2, 1), tidak mulet, dan tidak diperbolehkan dicat ataupun dimotif
 - Tidak mengenakan aksesoris yang tidak semestinya
 - Bagi perempuan, tidak diperkenankan memakai riasan yang berlebihan serta mengecat kuku
- Jika menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan helm
- Calon peserta didik membawa semua dokumen daftar ulang
- Calon peserta didik wajib membawa alat tulis
- Calon Peserta Didik yang telah menyelesaikan verifikasi dokumen, dan apabila dokumen telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan maka Calon peserta didik memperoleh tanda bukti telah melakukan Daftar Ulang dari panitia

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Calon peserta didik yang dinyatakan lolos dalam seleksi SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026/2027 dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- Calon Peserta Didik yang telah melakukan daftar ulang dan telah dilakukan penelitian dokumennya, serta telah ditetapkan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan, akan dikeluarkan dari satuan pendidikan apabila dikemudian hari didapatkan bukti- bukti yang cukup bahwa diantara dokumen yang telah dilakukan penelitian terdapat ketidaksesuaian berdasarkan data dan fakta.